



**PUTUSAN**  
**Nomor 2335/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1817/PJ./2019, tanggal 28 Maret 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BERKAH FAJAR MENTARI**, beralamat di Gedung Menara Mulia Lantai 12 Suite 1201B dan 1202, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11 RT 02 RW 04 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-115639.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00287/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 28 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2335/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/063/16, tanggal 28 Juni 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan/(Rugi) Neto	(Rp 3.155.861.901)
Kompensasi kerugian	(Rp 3.273.845.817)
Penghasilan Kena Pajak	(Rp 6.429.707.718)
PPh terutang	-
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp 586.332.715
Jumlah PPh Lebih dibayar	Rp 586.332.715

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-115639.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00287/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 28 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/063/16, tanggal 28 Juni 2016, atas nama PT Berkah Fajar Mentari, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.672.218.1-063.000, beralamat di Gedung Menara Mulia Lantai 12 Suite 1201B dan 1202, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9-11 RT 02 RW 04, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	(2.385.574.204,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(2.385.574.204,00)
PPh terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	586.332.715,00
Jumlah yang Lebih Bayar	Rp	586.332.715,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2335/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-115639.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-115639.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2019, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00287/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 28 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/206/14/063/16, tanggal 28 Juni 2016, atas nama PT Berkah Fajar Mentari, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.672.218.1-063.000, beralamat di Gedung Menara Mulia Lantai 12, Suite 1201B dan 1202 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2335/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11, RT 02 RW 04, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan pengadilan pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi atas nilai Dasar Pengenaan Pajak atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp18.829.201.923,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Koreksi Peredaran Usaha		553.475.781
2	Koreksi Harga Pokok Penjualan		2.272.675.164
3	Koreksi Biaya Usaha Lainnya		
	Trademark Fee	314.879.347	
	Service Fee	15.688.171.631	
	Jumlah		16.003.050.978
			18.829.201.923

- Bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan Pengadilan Pajak tersebut dapat disetujui dan diambilalih menjadi pertimbangan Hakim pada perkara tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2335/B/PK/Pjk/2021